

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH TERHADAP
PERKEMBANGAN UMKM
(Studi Pada Anggota BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang)**

Auliya Nadzirotul Isnaini, Khoiriyah Trianti, Eny Widayawati

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Universitas Islam Malang, Jl. MT. Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: aulyanadzirotulisnaini@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini diterapkan guna mengidentifikasi dampak pembiayaan murabahah serta mudharabah pada perkembangan UMKM di nasabah BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang. Secara terpisah maupun secara keseluruhan. Studi ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dalam studi ini dijalankan melalui penyebaran kuesioner. Nasabah menjadi kelompok populasi dalam studi ini yang pernah mengambil pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang. Perolehan studi ini menunjukkan variabel pembiayaan murabahah (X1) secara individu memiliki dampak searah dan bermakna secara statistik pada perkembangan UMKM (Y). Variabel pembiayaan mudharabah (X2) secara parsial memiliki pengaruh searah dan bermakna secara statistik pada perkembangan UMKM (Y). Hasil uji F mengindikasikan bahwa variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah secara bersama-sama mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, dapat diketahui bahwasanya perkembangan UMKM (Y) didorong 38,3% oleh variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah. Sementara itu, bagian lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dianalisis dalam studi ini.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Perkembangan UMKM

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of murabahah and mudharabah financing on the development of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) among customers of BMT Sarana Wiraswasta Muslim in Malang City, either partially or simultaneously. The research used a quantitative approach. Data was collected using questionnaires. The population in this study consisted of customers who had received murabahah and mudharabah financing from BMT Sarana Wiraswasta Muslim in Malang City. The results of the study show that the murabahah financing variabel (X1) has a positive and significant partial effect on MSME development (Y). Likewise, the mudharabah financing variabel (X2) also has a positive and significant partial effect on MSME development (Y). The F-test results indicate that murabahah and mudharabah financing variabels simultaneously have a positive and significant effect on MSME development. The coefficient of determination test shows that 38.3% of the variation in MSME development (Y) is influenced by murabahah and mudharabah financing, while the remaining percentage is influenced by other variabels not examined in this study.

Keywords: Murabahah Financing, Mudharabah Financing, MSME Development

PENDAHULUAN

UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap Kondisi ekonomi nasional. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menampung lebih dari 97% total pekerja di Indonesia. di Indonesia. UMKM, tidak hanya berperan untuk mendorong pertumbuhan penghasilan warga,

tetapi juga membantu pemerataan ekonomi di berbagai daerah, termasuk di Kota Malang. (Suyadi dan Suryani, 2018). Sejumlah tantangan pokok yang kerap dialami oleh pelaku usaha di antaranya masalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan kurangnya modal untuk mengembangkan usaha dan menambah aset.

Akses pembiayaan menjadi salah satu kunci keberhasilan UMKM dalam meningkatkan skala usaha, daya saing dan produktifitas. Salah satu bentuk lembaga pembiayaan adalah Institusi keuangan Mikro Syariah (LKMS). Di antara berbagai jenisnya, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan model LKMS yang paling sederhana dan sekarang banyak berkembang di Indonesia. BMT beroperasi di tengah masyarakat berpenghasilan rendah, dengan fokus pada penguatan kegiatan usaha dan investasi sebagai strategi dalam menaikkan tingkat perekonomian pengusaha skala kecil. Kegiatan pembiayaan dilakukan pada prinsip-prinsip syariah dan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara inklusif.

Pada studi ini peneliti memilih BMT sarana wiraswasta muslim sebagai objek penelitian. BMT Sarana Wiraswasta Muslim berlokasi di Jl. Dinoyo Permai No.39, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. BMT Sarana Wiraswasta Kota Malang merupakan BMT dengan akreditasi A dan sertifikasinya Tercatat secara resmi di Dinas Koperasi dan masih beroperasi aktif.

Murabahah merupakan bentuk akad jual beli antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyampaikan nilai perolehan barang secara terbuka. dan keuntungannya kepada konsumen, harga jual ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara harga pokok dan margin keuntungan. dengan keuntungan. Sedangkan, Akad *Mudharabah* merupakan bentuk kemitraan usaha antara investor (*shahibul maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Seluruh modal usaha diberikan oleh pemilik dana, dan pengelolaan sepenuhnya menjadi kewajiban pengelola dalam menjalankan usaha. Pemilihan Skema pendanaan

Murabahah dan *Mudharabah* yang dibahas dalam studi ini didasarkan pada relevansinya dengan UMKM, perbedaan karakteristik yang menarik untuk dikaji, serta dominasinya dalam produk keuangan syariah.

Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh secara parsial terhadap perkembangan UMKM pada BMT BMT Sarana Wiraswasta Kota Malang?
2. Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara individu melalui perkembangan UMKM di BMT BMT Sarana Wiraswasta Kota Malang?
3. Apakah pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* memiliki dampak secara simultan melalui perkembangan UMKM pada BMT BMT Sarana Wiraswasta Kota Malang?
4. Apakah pembiayaan *Murabahah* atau *Mudharabah* yang mempunyai dampak lebih dominan melalui perkembangan UMKM pada BMT Sarana Wiraswasta Muslim Kota Malang?

KAJIAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori *stewardship*, yang dikembangkan oleh Donaldson, Schoorman, dan Davis pada tahun 1997, berlandaskan pada pendekatan psikologis dan sosiologis yang mempertimbangkan bahwa eksekutif bertindak sebagai pengelola (*steward*) yang memiliki komitmen untuk memenuhi kepentingan *principal*. Dalam kerangka ini, *steward* tidak bertindak demi kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dan mempertahankan loyalitas terhadap organisasi yang mereka layani. Teori ini relevan karena pihak perbankan syariah bertindak sebagai *principal* yang memberikan keyakinan terhadap pelanggan UMKM sebagai *steward*. UMKM, sebagai pengelola dana, diharapkan bertindak demi kepentingan bersama, mengelola dana yang diterima secara optimal agar usaha berkembang.

Pembiayaan

Menurut Ahmadiono (2021:1) Pembiayaan merupakan aktivitas penyediaan sejumlah dana oleh bank dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui skema pembiayaan baik melalui akad *Mudharabah*, *syirkah*, *Murabahah*, *istihna'*, *salam*, *ijarah* maupun *gadai*. Menurut Nurlaili (2018:17) Pendanaan berbasis prinsip syariah bertujuan untuk membuka akses pendanaan bagi usaha produktif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan—selaras dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dunia-akhirat.

Murabahah

Menurut Nurlaili (2018:23) *Murabahah* adalah perjanjian transaksi berdasarkan harga produk sebenarnya yang ditambah laba yang telah disepakati. *Murabahah* merupakan Melakukan kegiatan jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang kepada pembeli, kemudian pembeli setuju membayar lebih tinggi sebagai bentuk keuntungan bagi penjual. Menurut Antonio (2001:125) Tujuan utama dari pembiayaan *Murabahah* adalah memungkinkan bank syariah memperoleh margin keuntungan yang wajar melalui aktivitas jual beli yang sesuai prinsip syariah. Beberapa lembaga keuangan syariah memiliki pengalaman dalam pengadaan barang tertentu untuk kebutuhan nasabah. Dalam praktiknya, bank syariah membiayai pembelian barang atas permintaan nasabah, yang kemudian membayar kembali secara angsuran sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Skema pembiayaan ini menjadi alternatif transaksi jual beli yang bebas dari unsur riba, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam konvensional.

Mudharabah

Menurut Priyadi (2021:59) *Mudharabah* merupakan akad kemitraan kerja sama bisnis antara dua entitas, di mana pemilik modal (*shahibul maal*), memberikan modal secara penuh, sementara itu pengelola dana (*mudharib*), berperan sebagai manajer usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi secara

proporsional menurut nisbah yang telah disepakati bersama. Sebaliknya, kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh investor, kecuali apabila defisit terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran akad oleh pengelola dana, yang pada hal ini menjadi tanggung jawab *mudharib*.

Menurut Zaenal (2021:42) *Mudharabah muthlaqah* adalah akad kemitraan di mana pengelola modal memiliki kebebasan penuh dalam memilih jenis usaha, lokasi, dan jangka waktu yang dianggap paling menguntungkan. Sebaliknya, *mudharabah muqayyadah* atau *restricted mudharabah* membatasi ruang gerak pengelola dengan klausul spesifik mengenai usaha, lokasi, atau periode waktu yang telah disepakati awal.

UMKM

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, merupakan kategori usaha yang memiliki skala kecil hingga menengah yang dioperasikan oleh perorangan maupun entitas bisnis dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. UMKM dibedakan berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah kekayaan bersih atau omzet tahunan.

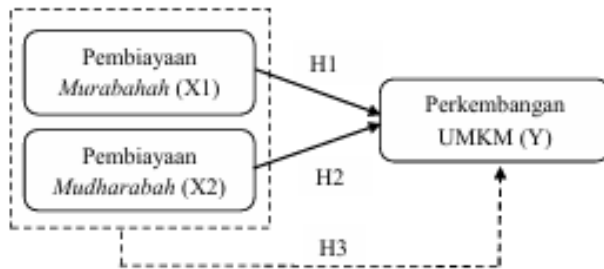
Menurut susilowati, dkk (2021:12) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memegang peran krusial guna menunjang pertumbuhan sektorekonomi. Adapun peran UMKM meliputi: Mengurangi Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, Mendorong Pemerataan Ekonomi, Membuka Peluang Kerja, Menyumbang Devisa Negara, Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.

Baitul Maal Wat Tamwil

Menurut Cokrohadisumarto (2016:3) *Baitul Maal* merupakan sebuah lembaga atau pihak (*al-jihāt*) yang memiliki tanggung jawab mengurus seluruh aset umat, baik penghasilan maupun beban negara. BMT sering diasosiasikan sebagai entitas sosial yang fokus dalam pendistribusian dana keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah, dengan peran utama sebagai *amil*. BMT mempunyai dua peran yakni *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* (*bait* = rumah, *al-*

mal = harrrta) mendapatkan amanah Zakat, (zakat, infak, serta amal jariyah) dan Baitut tamwil (bait = rumah, at-tamwil = pertumbuhan kekayaan)

Kerangka Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Hipotesis Sumber : Data diolah, 2025

Keterangan :

- = Berpengaruh secara parsial
 - - - - -> = Berpengaruh secara simulta

METODE PENELITIAN

Studi ini mengambil cara kuantitatif kuantitatif asosiatif. penelitian kuantitatif asosiatif bertujuan untuk menguji adanya keterkaitan variabel bebas dengan variabel terikat dalam suatu fenomena. serta untuk mengumpulkan data yang dapat diukur, kuisioner disebarkan dan menggunakan skala Likert. Subjek penelitian adalah pelanggan yang pernah mengambil pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada BMT Sarana Wiraswata Muslim Kota Malang.

Dalam penelitian ini, hanya pelanggan yang pernah memilih skema pendanaan jual beli secara syariah serta *Mudharabah* pada BMT Sarana Wiraswata Muslim Kota Malang yang berjumlah 33 orang. yang dipilih sebagai responden menggunakan teknik pemilihan nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh. Versi SPSS 25 yang digunakan untuk analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Angka r yang diperkirakan dan nilai r tabel, di mana n adalah jumlah sampel dan rumus $n-2$ digunakan untuk menghitung derajat kebebasan (df), dibandingkan untuk mengevaluasi signifikansi. Karena ada 33 responden secara keseluruhan, df studi adalah

29. Nilai r table yang digunakan adalah 0,344, pada taraf signifikansi (α) senilai 0,05

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	r-tabel	r-hitung	Keterangan
X1	X1.1	0,344	0,721	valid
	X1.2	0,344	0,740	valid
	X1.3	0,344	0,764	valid
	X1.4	0,344	0,732	valid
	X1.5	0,344	0,404	valid
	X1.6	0,344	0,479	valid
	X1.7	0,344	0,802	valid
	X1.8	0,344	0,641	valid
	X1.9	0,344	0,516	valid
X2	X2.1	0,344	0,658	valid
	X2.2	0,344	0,674	valid
	X2.3	0,344	0,569	valid
	X2.4	0,344	0,655	valid
	X2.5	0,344	0,699	valid
	X2.6	0,344	0,639	valid
	X2.7	0,344	0,722	valid
	X2.8	0,344	0,765	valid
	X2.9	0,344	0,781	valid
Y	Y1.1	0,344	0,410	valid
	Y1.2	0,344	0,653	valid
	Y1.3	0,344	0,743	valid
	Y1.4	0,344	0,691	valid
	Y1.5	0,344	0,848	valid
	Y1.6	0,344	0,444	valid
	Y1.7	0,344	0,685	valid
	Y1.8	0,344	0,705	valid

Sumber: SPSS,2025

Berdasarkan temuan tabel, semua butir pernyataan mengenai fasilitas (X2), keputusan pembelian (Y), dan variabel kualitas layanan (X1) dianggap dapat diterima sebab nilai r yang dihitung melebihi nilai r tabel sebesar 0,344.

Uji Reliabilitas

Sebuah instrumen dianggap reliabel jika respons individu terhadap elemen-elemen dalam kuesioner konsisten dalam jangka waktu tertentu, jika nilai Alpha Cronbach melebihi 0,70, alat ukur dianggap reliabel, tetapi jika di bawah 0,70, alat ukur dianggap memiliki tingkat keandalan yang rendah.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	alpha cronbach	Keterangan
X1	0,829	Reliabel
X2	0,858	Reliabel
Y	0,809	Reliabel

Sumber: SPSS,2025

Menurut temuan uji reliabilitas, nilai alpha Cronbach setiap variabel adalah X1(0,829), X2(0,858), dan Y(0,809) melebihi kriteria minimum 0,70. Ini menunjukkan tingkat konsistensi internal yang tinggi dari instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, kuesioner dianggap layak dan sah untuk digunakan sebagai metrik dalam analisis ini.

Uji asumsi klasik**Uji Normalitas****Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.91100773
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.105
	Negative	-.146
Test Statistic		.146
Asymp. Sig. (2-tailed)		.083 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : SPSS,2025

Uji normalitas satu sampel Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5% digunakan dalam investigasi ini. Hasil uji menunjukkan bahwa tingkat Asymp. Sig. (2-tailing) senilai 0.083 lebih tinggi dari kriteria krusial 0.05. Akibatnya, bisa disampaikan bahwa data yang dikumpulkan teratur dalam pola distribusi normal.

Uji Multikolinearitas.**Tabel 4.** Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pembiayaan Murabahah	.917	1.091
	Pembiayaan Mudharabah	.917	1.091
a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM			

Sumber : SPSS,2025

Nilai VIF dan Tolerance digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan multikolinearitas, model tidak menunjukkan korelasi tinggi jika tolerance lebih tinggi dari 0.1 dan VIF dibawah 10. Variabel X1 dan X2 memiliki VIF sebesar 1,091 dan tolerance sebesar 0,917, sesuai dengan temuan pengujian. Oleh karena itu, tidak ada multikolinieritas pada kerangka analisis.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 5.** Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	1.198	7.944		.151
	X1	.210	.176	.218	1.190
	Pembiayaan Mudharabah	-.216	.157	-.252	-1.375
a. Dependent Variable: ABS_RES					

Sumber : SPSS,2025

Pada pengujian heteroskedastisitas tersebut, Tingkat signifikansi yang diperoleh mengindikasikan bahwa pembiayaan *murabahah* senilai $0,243 > 0,05$ serta nilai sig pembiayaan *mudharabah* mempunyai angka $0,179 > 0,05$. Ini mengindikasikan bahwasanya variabel residual bersifat homogen.

Analisis regresi linier berganda**Tabel 6.** Regresi Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	14.485	5.084		2.849
	Pembiayaan Murabahah	.362	.113	.465	3.205
	Pembiayaan Mudharabah	.234	.100	.339	2.335
a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM					

Sumber : SPSS,2025

Temuan regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel independen meningkatkan niat beli. Pada 14.485, nilai konstanta regresi (a) dicatat. 2) Koefisien regresi variabel pembiayaan murabahah (X1) berjumlah 0,362, sedangkan variabel pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi terhadap model regresi dengan nilai koefisien sebesar 0,234.

Uji Parsial (t)

Uji parsial (Uji t) diterapkan dengan taraf signifikansi 0.05 dan 2 sisi. Nilai tabel t guna degree of freedom $df = n - k - 1$, dimana n adalah hasil partisipan. sehingga nilai tabel t dalam uji parsial ini adalah ($df = 33 - 3 - 1 = 29$) sehingga didapat nilai tabel t 2,045.

Pada tabel 6. pembiayaan *murabahah* mempunyai nilai t_{hitung} sejumlah 3,205 yang lebih tinggi dari nilai tabel t, dan taraf sig 0.003 (< 0.05). Akibatnya, hipotesis nol (H_0) tidak diterima serta dugaan sementara alternatif (H_a) disetujui. Selanjutnya, nilai t yang dihitung sebesar 2,335 untuk variabel pembiayaan mudharabah (X2) lebih tinggi daripada t tabel serta mempunyai taraf

signifikansi sebesar 0,026, menunjukkan dampak besar pada perkembangan UMKM.

Uji Simultan (F)

Tabel 7. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.858	2	41.929	10.933	.000 ^b
	Residual	115.051	30	3.835		
	Total	198.909	32			

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

b. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah

Sumber : SPSS,2025

Untuk melaksanakan pengujian bersamaan dalam penelitian ini, F tabel dihitung dengan menerapkan rumus F ($k; nk$) pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Tabel F yang diperoleh dari perhitungan 3,32. Karena apabila taraf F yang dihitung melampaui nilai F tabel, dengan begitu dugaan sementara (H_a) disetujui dan dugaan awal (H_o) ditolak dan ukuran sig bernilai 0,000 ($< 0,05$). Ini menjelaskan pembiayaan murabahah dan mudharabah secara bersama-sama melalui dampak searah serta bermakna melalui perkembangan UMKM.

Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.422	.383	1.958

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah

Sumber : SPSS,2025

Nilai adjusted R square senilai 0,383 atau 38,3%. mengindikasikan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X1) serta variabel pembiayaan *mudharabah* (X2) secara bersama-sama memberikan pengaruh melalui perkembangan UMKM (Y) sebesar 38,3%.

Pembahasan

Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Signifikan Terhadap Perkembangan UMKM

Hasil penelitian pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM dari hasil perhitungan uji t melalui dampak searah serta bermakna secara statistik

keterkaitan pembiayaan murabahah (X1) melalui perkembangan UMKM (Y).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian sebagian besar merupakan laki-laki yang aktif menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Kondisi ini juga mencerminkan karakteristik umum pelaku UMKM di lapangan yang sangat membutuhkan akses pembiayaan yang adil, transparan, dan mudah dipahami. Surat Al-Qur'an yang mendukung hasil pada penelitian ini adalah surah An-Nisa' ayat 29 yang menekankan pentingnya kerelaan dan persetujuan bersama (*taradhin*) dalam setiap transaksi perdagangan. Transparansi margin keuntungan memastikan bahwa kerelaan nasabah didasarkan pada pemahaman yang utuh, bukan karena ketidakjelasan.

Temuan pada studi diperkuat oleh studi terdahulu yang diterapkan oleh Pramuda (2023), Annisa (2017), Sari (2019) yang menunjukkan bahwa variabel murabahah memiliki pengaruh searah serta bermakna secara statistik melalui peningkatan sektor usaha produktif berskala kecil hingga menengah.

Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Signifikan Terhadap Perkembangan UMKM

Hasil penelitian pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM dari hasil perhitungan uji t. menunjukkan adanya dampak yang kuat dan searah antara variabel pembiayaan mudharabah (X2) terhadap variabel perkembangan UMKM (Y).

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 17 orang, dengan latar belakang profesi yang beragam sebagai wirausahawan. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian merupakan pria yang aktif mengelola usaha secara mandiri. Temuan pada hasil jawaban responden juga menunjukkan bahwa pembayaran angsuran yang konsisten memiliki peran krusial dalam mendorong

perkembangan UMKM. Dengan adanya kepastian angsuran dan kemudahan memahami prosedur pembiayaan, pelaku UMKM dapat merencanakan dan mengelola keuangan usahanya secara lebih efektif. Surat Al-Qur'an yang mendukung hasil pada penelitian ini adalah Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memiliki arti "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Meskipun pembiayaan mudharabah bukanlah utang piutang murni (melainkan bagi hasil), prinsip kejelasan dan penetapan ketentuan di awal sangat penting. Konsistensi dalam angsuran atau pembagian hasil yang telah disepakati mencerminkan pemenuhan akad dan kepercayaan (amanah).

Temuan studi ini diperkuat oleh studi terdahulu yang diterapkan oleh Annisa (2017), Barokah & Hanum (2013), dan Sahany (2015) mengidentifikasi bahwa variabel Mudharabah memiliki dampak melalui pertumbuhan UMKM.

Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Mempengaruhi Perkembangan UMKM

Pada hasil uji F mengidentifikasi bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah secara simultan memiliki dampak melalui perkembangan UMKM. yang berarti bahwa variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai pengaruh yang searah dan signifikan pada variabel perkembangan UMKM (Y).

Dampak searah serta bermakna dari kedua jenis pembiayaan ini menunjukkan bahwa akses terhadap dana yang sesuai prinsip syariah mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat modal kerja, serta memperlancar aktivitas operasional UMKM.

PENUTUP

Simpulan

1. pembiayaan murabahah (X1) memiliki dampak secara bermakna melalui perkembangan UMKM (Y).

2. pembiayaan mudharabah (X2) memiliki dampak bermakna perkembangan UMKM (Y).
3. perkembangan UMKM (Y) secara signifikan dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah (X1) serta pembiayaan mudharabah (X2)

Saran

1. Bagi Perusahaan, Untuk memastikan pembiayaan Mudharabah tetap diminati diperlukan implementasi strategi yang komprehensif oleh lembaga keuangan syariah. Edukasi yang mendalam dan berkelanjutan, penyederhanaan prosedur aplikasi yang didukung oleh pemanfaatan teknologi,
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan penambahan variabel baru karena dalam penelitian ini tingkat pengaruh variabel pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan UMKM yaitu sebesar 38,3% sedangkan sisanya 62,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Serta menambahkan indikator yang baru agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai masalah penelitian yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- ahmadiono. (2021). *Manajemen Pembiayaan bank Syariah*. IAIN Jember Press.
- Aisyah, B. N. (2019). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Peneliti Kalimedia.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Diskriptif Dalam Ekonomi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anisa, F. dkk. (2023). *Dasar-dasar Statistika Untuk Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Basaria, N. (2016). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. PT Raja Grafindo.
- Buchori, A., & Siregar, E. M. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*.

- Cokrohadisumarto, W. B. M., & dkk. (2016). *BMT: Praktik Dan Kasus*. Rajawali Pes.
- Davis, J. H., Scoorman, D., & Donalson, L. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil*. Amzah.
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2019). *Manajemen Pembiayaan Murabahah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Graha Ilmu.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Febi Uin-Su Press.
- Nurlaili. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cahaya Firdaus Team.
- Priyadi, U. (2021). *Aplikasi Akad Syariah BMT*. Upp Stim Ykpn.
- Rahmawati, A. (2013). *Pembiayaan bank Syariah Mandiri*.
- Ridwan, A. H. (2020). *Manajemen baitul mal wa tamwil*. Suka-Press Uin Sunan Kalijaga.
- Sholeh, M. (2008). *Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)*. UNDIP.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilowati, Heni, D. R., Andriana, M., Hargyatni, T., & Erlinda, S. (2021). *Kinerja Bisnis UMKM Di Era Digital*. Eureka Media Aksara.
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani, susie. (2018). *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau*.
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM: Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Zaenal, A. (2021). *Akad Mudharabah*. Jawa barat. CV. Adanu Abimata.
- Annisa, R. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan UMKM Pada Nasabah BMT Hidayatul Muamalah Batu Retno Wonogiri*.
- Barokah, S. & Hanum, A. N. (2013). *Analisis Persepsi Nasabah Dan Perkembangan Umkm Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah*.
- Khasanah, Ulfatul, Hirmanto, & Agung. (2022). *BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Sebagai Alternatif Pembiayaan Studi Kasus Pada BMT At Tajdid Temayang Bojonegoro*.
- Pramuda, D. (2023). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Baitul Mal Wa Tamwil Sidogiri Cabang Kabupaten Mempawah*.
- Sari, M. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karang Barat*.
- Sahany, Henita. (2015) *pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) BMT EL SYIFA CIGANJUR*.
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani, susie. (2018). *Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkalis-Riau*.
- Syavira, Kamilah, & Inayah. (2024). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Terhadap Perkembangan UMKM Pada PNM Mekar Syariah*.
- Utami, A. S. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kineja UMKM di Kota Malang Studi*

- Yayuk, & Agung. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Masa Pandemic Covid-19 Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Di PT. BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo*.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2024) Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Malang (Unit), <https://malangkota.bps.go.id>
- Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Wartatangerang. (2023) [Kolaborasi dengan Perbankan, Koperasi Punya Peran Penting Dalam Pembiayaan UMKM - Wartatangerang.com](#)